



KEPALA DESA WARUDU  
KECAMATAN KAO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERATURAN DESA WARUDU  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUDU  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WARUDU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 9 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  - 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - 12 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
  - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
  - 15 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 2);
  - 16 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
  - 17 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar

- Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 8);
- 18 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 7);
  - 19 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
  - 20 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 Nomor 3);
  - 21 Peraturan Desa Warudu Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Warudu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Warudu Periode 2020 sd 2027 (Lembaran Desa Warudu Tahun 2024 Nomor 05);
  - 22 Peraturan Desa Warudu Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Warudu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Warudu Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUDU

Dan

KEPALA DESA WARUDU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUDU TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUDU Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.202.981.952,00
2. Belanja Desa	Rp	997.281.952,00
Surplus/Defisit	Rp	205.700.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	205.700.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(205.700.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WARUDU,

Ditetapkan di : Warudu

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Kepala Desa,

Hajai Sawowa

Diundangkan di : Warudu

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

John Rice Kauntung

LEMBARAN DESA WARUDU NOMOR 07 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WARUDU  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.202.981.952,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.202.981.952,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	358.602.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.094.952,00	
5.3.	Belanja Modal	318.385.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	997.281.952,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	205.700.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	205.700.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	205.700.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(205.700.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Warudu, 31 Desember 2024

Kepala Desa  
  
Hajai Sawowa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WARUDU  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.202.961.952,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.202.961.952,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>427.101.952,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>394.256.952,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	85.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	178.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	178.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.152.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.152.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2.407.952,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.407.952,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	93.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	93.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.447.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.447.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.845.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.935.000,00	DOS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.935.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.750.000,00	DOS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	DOS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.660.000,00	DOS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDs
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>391.255.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDs
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.300.000,00	DDs
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>49.370.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dst)	6.000.000,00	DDs
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	39.620.000,00	DDs
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.750.000,00	DDs
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>290.885.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	99.753.000,00	DDs
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	99.753.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	35.300.000,00	DDs
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	35.300.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	155.832.000,00	DDs
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	155.832.000,00	
<b>2.7.</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>34.700.000,00</b>	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	34.700.000,00	DDs
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>45.725.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.125.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.125.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDs
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.600.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>72.000.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>72.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	72.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>61.200.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>61.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>997.281.952,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>205.700.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	205.700.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(205.700.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Warudu, 31 Desember 2024

Kepala Desa  
  
Hajat Sawowa

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH DESA WARUDU KECAMATAN KAO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00
	01. Silpa ADD	ADD	Ls	0,00
	02. Silpa DD	DDS	Ls	0,00
	03. Silpa DLL	DLL	Ls	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			205.700.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			205.700.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			205.700.000,00
	01. Ketahanan Pangan	DDS	1 Ls	205.700.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			205.700.000,00
 <p>Disetujui, Kepala Desa <i>[Signature]</i> Hajal Sawehwa</p>		<p>Warudu, 31 Desember 2024 Sekretaris Desa <i>[Signature]</i> John Rice Kauntung</p>		

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA WARUDU KECAMATAN KAO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.202.981.952,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.202.981.952,00
4.2.1.	Dana Desa			799.447.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			799.447.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	799.447.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			403.534.952,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			403.534.952,00
	01. Alokasi Dana Desa (2024)	ADD	1 Tahun	178.512.952,00
	02. Alokasi Dana Desa (2025)	ADD	1 Tahun	227.022.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1s	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.202.981.952,00
 <p>Disetujui, Kepala Desa Hajal Sawons</p>		<p>Warudu, 31 Desember 2024</p> <p>Sekretaris Desa  John Rice Kauntung</p>		